



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU

NOMOR 7 TAHUN 2017



DISUSUN OLEH :

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELU
(BAGIAN HUKUM)**



**BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL**

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KESATU Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 141/KEP/HK/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 141/KEP/HK/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2010

tentang Pengelolaan Pertambangan
Mineral;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU
dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 9 TAHUN
2010 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI BELU,

Ttd.

WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua


pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GERTRUDIS DIDUK, SH

NIP.19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2017
NOMOR 07.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 07/2017.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

I. UMUM

Bahwa sesuai lampiran I huruf CC angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber daya Mineral, khususnya sub urusan mineral dan batubara merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan untuk menindaklanjuti ketentuan Diktum KESATU Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 141/KEP/HK/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.